

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER.04/MEN/1995**

**T E N T A N G
PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan disemua Sektor kegiatan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat untuk memenuhi tingkat produksi yang tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kecelakaan apabila tidak ditangani secara professional dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kecelakaan, perlu mengikutsertakan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah pengawasan K3 mulai dari tahap konsultasi, pabrikasi, pemeliharaan, reparasi, penelitian, pemeriksaan, pengujian, Audit K3 dan Pembinaan K3;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261/Men/1988 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat:
1. Undang-undang Uap Tahun 1930 (Staatsblad tahun 1930 No. 225);
 2. Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 4);
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 2912);
 4. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 2918).

5. Keputusan Presiden RI. No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
- b. Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut PJK3 adalah perusahaan yang usahanya dibidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah suatu Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang merupakan rangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian guna melakukan tindakan korektif baik secara preventif maupun represif.
- d. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh bahan keterangan tentang suatu keadaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tindakan korektif.
- e. Pengujian adalah rangkaian kegiatan penilaian suatu objek secara teknis atau medis yang mempunyai suatu risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis atau medis yang telah ditetapkan.

- f. Pemeriksaan dan pengujian teknik adalah pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat dan peralatan kerja, bahan-bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja dan proses produksi.
- g. Pemeriksaan dan pengujian kesehatan kerja adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
- h. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi langsung ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja.
- i. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- j. Pengusaha adalah:
 - 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
- k. Dokter pemeriksa adalah Dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1970.
- l. Direktur adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan Undang-undang Keselamatan Kerja.

Pasal 2

- (1) PJK3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3 harus terlebih dahulu memperoleh keputusan penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk memperoleh keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II.

Pasal 3

PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Jasa Konsultan K3;
- b. Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3;
- c. Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik;
- d. Jasa Pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja;
- e. Jasa Audit K3;
- f. Jasa Pembinaan K3.

Pasal 4

(1) Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c meliputi bidang:

- a. Pesawat uap dan bejana tekan;
- b. Listrik;
- c. Penyalur petir dan peralatan elektronik;
- d. Lift;
- e. Instalasi proteksi kebakaran;
- f. Konstruksi bangunan;
- g. Pesawat angkat dan angkut dan pesawat tenaga dan produksi;
- h. Pengujian merusak (Destructif Test) dan tidak merusak (Non Destructif Test).

(2) Perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi bidang:

- a. Kesehatan Tenaga Kerja;
- b. Lingkungan Kerja;

(3) Rincian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat diubah sesuai dengan perkembangan teknik dan teknologi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 5

Perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, b, e dan f.

Pasal 6

Ahli K3 atau dokter pemeriksa yang bekerja pada PJK3 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian teknik atau pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan Keputusan penunjukannya.

BAB II **SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN**

Pasal 7

Untuk menjadi PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum;
- b. Memiliki ijin usaha perusahaan (SIUP);
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
- e. Memiliki peralatan yang memadai sesuai usaha jasanya;
- f. Memiliki Ahli K3 yang sesuai dengan usaha jasanya yang bekerja penuh pada perusahaan yang bersangkutan;
- g. Memiliki tenaga teknis sesuai usaha jasanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapat Keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PJK3 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diberi materai disertai lampiran:
 - a. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - b. Salinan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP);
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Salinan Bukti NPWP perusahaan;
 - e. Daftar peralatan yang dimiliki sesuai usaha jasanya;
 - f. Struktur organisasi perusahaan;
 - g. Salinan wajib lapor ketenagakerjaan;
 - h. Salinan Keputusan Penunjukan sebagai Ahli K3 atau dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja kecuali untuk perusahaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan f;
 - i. Riwayat hidup Ahli K3 atau Tenaga Tehnis yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan bidang usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) yang sesuai dengan Ahli K3 yang dimiliki.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat.

Pasal 9

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diterima, Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja memeriksa kelengkapan syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat membentuk Tim Penilai;
- (3) Ketua, anggota, hak, kewajiban dan masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan, menetapkan penolakan atau keputusan penunjukan.
- (5) Penolakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 10

- (1) Keputusan Penunjukan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan setelah berakhir dapat diperpanjang.
- (2) Untuk mendapatkan Keputusan Penunjukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PJK3 harus mengajukan surat permohonan perpanjangan dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan daftar kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya keputusan penunjukan yang lama.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

PJK3 yang telah mendapatkan Keputusan Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) berhak:

- a. Melakukan kegiatan sesuai dengan Keputusan Penunjukannya.
- b. Menerima imbalan jasa sesuai dengan kontrak diluar biaya retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

PJK3 yang telah mendapatkan Keputusan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) berkewajiban:

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengutamakan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban;
- d. Memelihara dokumen kegiatan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 PJK3 harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Kepala Kantor Departemen atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan menyerahkan laporan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

PJK3 yang melakukan kegiatan dibidang jasa pemeriksaan dan pengujian teknik atau jasa pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pihak lain karena tidak mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian tersebut.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal adanya perubahan Ahli K3 atau tenaga teknis, PJK3 harus melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Penunjukan PJK3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini untuk mencapai hasil kecelakaan di tempat kerja.
- (2) Untuk mencapai nihil kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PJK3 harus memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri Tenaga Kerja dapat menunjang badan usaha tertentu untuk melaksanakan kegiatan jasa K3.

BAB V
SANKSI

Pasal 17

PJK3 yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, apabila dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi Pencabutan Keputusan penunjuk sebagai PJK3.

Pasal 18

PJK3 yang telah mendapatkan Keputusan Penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261/Men/1988 tetap berlaku sampai berakhirnya Keputusan Penunjukan yang lama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1261-/Men/1988 tentang syarat-syarat Penunjukan Perusahaan Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Pesawat Uap dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 1995
MENTERI TENAGA KERJA

ttd.

ABDUL LATIEF